



LAPORAN KINERJA 2022


PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Gambara Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	8
1.4.1. Tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi	8
1.4.2. Sumber Daya Aparatur	20
1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
1.6 Sistematika Penyusunan	23
BAB II.....	24
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
2.1 Perencanaan Strategis	24
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	24
2.1.2. Target Kinerja dan Indikator	24
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
2.2 Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III.....	30
AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.2.1. Sasaran pertama Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	32
3.2.2. Sasaran kedua Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	44
3.3 Realisasi Anggaran.....	53
3.3.1. Berdasarkan Sasaran.....	53
3.3.2. Berdasarkan Program	54
3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya	57
BAB IV.....	62
PENUTUP.....	62



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 tahun 2020, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur, Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan 13 program dengan tiga sasaran strategis sehingga laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan selama TA 2022.

Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2022 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2018-2023. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja melakukan segala daya dan upaya hingga terselesainya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Tanjungpandan, 2023
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG



RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas PUPR antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan permukiman. Dari output pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas PUPR untuk masa RPJMD Kabupaten Belitung masa 2018-2023 dan Renstra Dinas PUPR 2018-2023. Pada tahun 2022, Dinas PUPR Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 134,4 Milyar untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang. Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas kawasan permukiman, terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang, dan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut didukung melalui pelaksanaan 13 program yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja Dinas PUPR Tahun 2022 Menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,80% dimana tahun sebelumnya adalah sebesar 99,32% . Berikut adalah rincian hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR Kabupaten Belitung pada 5 (lima) unit bidang dan 2 (tiga) unit pelaksana teknis dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana strategis dan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah:

1. Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak, dengan realisasi 94,97% dan kinerja 105,92%
2. Rasio permukiman layak huni, dengan realisasi 95,47% dan kinerja 100,04%
3. Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah, dengan realisasi 86,08% dan kinerja 92,87%
4. Nilai survey kepuasan masyarakat, dengan realisasi 92,91 dan kinerja 105,63%



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut disusun dokumen perencanaan Lima tahunan (Renstra) dan Tahunan (Renja), sebagai upaya memenuhi Standar Pelayanan yang diamanatkan, ataupun target Kinerja yang harus diukur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2018-2023. Sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan secara periodik, dijabarkan dalam dokumen perencanaan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan indikator Perubahan RPJMD.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan instansi pemerintah harus akuntabel, sistematis, terukur dan berkesinambungan. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila organisasi memiliki suatu sistem perencanaan yang baik, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana kerja tahunan, penyusunan dan penetapan anggaran sampai pada pengukuran pencapaian kinerja. Instruksi Presiden Republik

Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tegas mengatur bahwa instansi pemerintah yang dipimpin pejabat eselon II ke atas setiap tahun wajib menyusun dan melaporkan pencapaian kerjanya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 52).
10. Peraturan Bupati Belitung Nomer 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
11. Peraturan Bupati Belitung Nomer 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana, Perbekalan, dan Laboraturium pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
12. Peraturan Bupati Belitung Nomer 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 37).
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Recana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 36).
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Recana Strategis



- Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 23. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021;
 24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk Tahun 2022 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja pada Pimpinan ataupun masyarakat terkait kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
2. Pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi


Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna meningkatkan kinerjanya di masa datang.

1.4 Gambara Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

1.4.1. Tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organiasi

Dinas PUPR Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat serta kawasan permukiman yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut Berikut struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung (Gambar 1.1)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Adapun kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- c) Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di daerah;
- d) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
- e) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- f) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- g) Pengelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- h) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- i) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah;
- j) Penyelenggaraan jalan daerah;
- k) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- m) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
- n) Pengawasan tertib usaha, terbit penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- o) Penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- p) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
- q) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- r) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- s) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- t) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- u) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- v) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh daerah;
- w) Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan;

- x) Sertifikat dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil.
- y) penyelenggaraan pertamanan di daerah

Penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat
2. Bidang Sumber Daya Air
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Perumahan dan Permukiman
6. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang- undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;

- f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;
- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:

- 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian;



2. Sub Koordinator Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
3. Sub Koordinator Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang sumber daya air.
- Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang sumber daya air
- Sub Koordinator Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pengelolaan jaringan sumber daya air.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang bina marga;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;



- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga terdiri atas:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian;
2. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan;
3. Sub Koordinator Pemeliharaan dan Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
4. Kelompok jabatan Fungsional
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang bina marga.
 - Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
 - Sub Koordinator Pemeliharaan dan Preservasi Jalan dan Jembatan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;

- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian;
2. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan;
3. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
4. Kelompok jabatan Fungsional
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya.
 - Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Lingkungan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan
 - Sub Koordinator Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan



kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air minum, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik dan drainase lingkungan.

5. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
- c. Pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

1. Sub Koordinator Perumahan Rakyat;
2. Sub Koordinator Pengembangan Permukiman;
3. Sub Koordinator Pertamanan; dan
4. Kelompok jabatan Fungsional.

Sub Koordinator Perumahan Rakyat ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau Pelaksana senior yang

ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perumahan rakyat

Sub Koordinator Pengembangan Permukiman ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pengembangan permukiman

Sub Koordinator Pertamanan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan pertamanan

6. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. Pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri atas:

1. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
2. Sub Koordinator Penataan Kawasan dan Pemanfaatan Ruang;
3. Sub Koordinator Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
4. Kelompok jabatan Fungsional

Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perencanaan dan pengendalian tata ruang.

Sub Koordinator Penataan Kawasan dan Pemanfaatan Ruang ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang.

Sub Koordinator Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi atau Pelaksana senior yang ditunjuk, dan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memantau dan evaluasi kinerja program dan kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai 2 (dua) UPT yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM)
- UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT PAM menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT PAM;
 - b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana prasarana pendukungnya;
 - c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit PAM yang di distribusikan kepada para pelanggan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT PAM;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4.2. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 49 pegawai, yang terdiri dari 36 pegawai laki-laki (73,47%) dan 13 pegawai perempuan (26,53%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 42 orang (85,71%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 7 orang (14,29%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.1. Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	13
2	Bidang Sumber Daya Air	5
3	Bidang Bina Marga	8
4	Bidang Cipta Karya	4
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	8
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	7
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	2
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	49

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 1.2. Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.3	0	0	0	0,00
2	S.2	2	0	2	4,08
3	S.1	23	1	23	46,94
4	D4	5	0	5	10,20
5	D3	12	0	12	24,49
6	D2	0	0	0	0,00
7	D1	0	0	0	0,00
8	SMA/Sederajat	6	0	6	12,24
9	SMP/Sederajat	1	0	1	2,04
10	SD/Sederajat	0	0	0	0,00
	Jumlah	49	1	49	100,00

1.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan hasil analisis terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan

dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Hasil telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR serta hasil telaah kinerja Renja tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan database bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai standar masih kurang untuk melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan infrastruktur
3. Rendahnya kualitas perumahan dan permukiman
4. Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
5. Belum optimalnya infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah
6. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air.
7. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
8. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang
9. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi

1.6 Sistematika Penyusunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penyusunan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
 - 1.4.1. Tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi
 - 1.4.2. Sumber Daya Aparatur
- 1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.2.1. Tujuan dan Sasaran
 - 2.2.2. Target Kinerja dan Indikator
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 3.2.1. Sasaran pertama terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni
 - 3.2.2. Sasaran kedua meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
- 3.3. Realisasi Anggaran
 - 3.3.1. Berdasarkan Sasaran
 - 3.3.2. Berdasarkan Program
 - 3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja tahun 2022
2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung difokus pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisiensi dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan serta kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung.

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
 2. Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang
- Adapun sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah:
- a. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
 - b. Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang
 - c. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

2.1.2. Target Kinerja dan Indikator

Adapun Target Kinerja dan Indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Target Kinerja dan Indikator

MISI I: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja 2022	Kinerja Akhir (2023)
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Indikator Tujuan/sasaran: Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	55,36%	56,97%
		Indikator Tujuan/sasaran: Rasio permukiman layak huni	99,75%	100%
MISI III: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Indikator Tujuan/sasaran: Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	70,79%	71,08%
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	75,00%	75,00%

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PUPR kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 2.2)

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

MISI I: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman
			Meningkatkan Desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dengan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi
		Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penanganan kumuh
			Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana permukiman
			Penanganan kawasan kumuh
		Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman	Penataan Bangunan dan lingkungan
			Meningkatkan pelayanan dasar jasa konstruksi tingkat kabupaten
			Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
		MISI III: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	
Terwujudnya pelayanan infrastrukturnya wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Terwujudnya pelayanan infrastrukturnya wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten	Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
			Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang
			Penyediaan lahan untuk pembangunan jalan
			Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten

		Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan air irigasi dan air minum	Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana irigasi yang telah terbangun
			Pembangunan prasarana dan sarana sumber air baku
			Pengelolaan tanggul sungai dan jaringan drainase sekunder
		Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Membuat RTRW, RDTR, dan peraturan zonasi Wilayah Kabupaten
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan pelayanan perkantoran	Meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan
			Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
			Meningkatkan ketersediaan administrasi perkantoran
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur			

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun Tujuan Penyusunan PK adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dokumen PK memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun PK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	55,36 %
		Rasio permukiman layak huni	99,75 %
2	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	70,79 %
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	75.00 %

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.852.152.860,00	APBD Kab.
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.146.418.583,00	APBD Kab.
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 87.500.000,00	APBD Kab.
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.040.000.000,00	APBD Kab.
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 3.285.000.000,00	APBD Kab.
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 312.000.000,00	APBD Kab.
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Rp 180.539.040,00	APBD Kab.
8	Program Pengembangan Perumahan	Rp 254.500.000,00	APBD Kab.
9	Program Kawasan Permukiman	Rp 323.547.700,00	APBD Kab.
10	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 1.563.401.600,00	APBD Kab.
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 9.436.593.875,00	APBD Kab.
12	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 30.124.766.260,00	APBD Kab.
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 4.785.199.600,00	APBD Kab.
13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.691.308.890,00	APBD Kab.
		Rp 66.082.928.408,00	



No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 2.937.538.000,00	DAK
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 4.197.572.000,00	DAK
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 61.210.854.450,00	DAK
	Jumlah II	Rp 68.345.964.450,00	
	Jumlah Total (I + II)	Rp 134.428.892.858,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta mengungkapkan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada Permendagri No.54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria penilaian realisasi kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 3.2.)



Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	Tahun 2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2022 terhadap p 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	103,79 %	55,36%	58,64%	105,92	Sangat Baik	56,97%	102,93
		Rasio permukiman layak huni	100,08	99,75	99,79	100,04			
2	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	98,13%	70,79%	65,74%	92,87	Sangat Baik	71,08%	92,49
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	103,33 %	75,00	79,22	105,63	Sangat Baik	75,00	105,63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 4 indikator kinerja utama Dinas PUPR Kabupaten Belitung pada tahun 2022 dapat dicapai dengan kategori yang sangat baik. Indikator kinerja utama untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh sasaran strategis nomor 2 dan 3. Pencapaian indikator untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar **92,87% dan 105,63%** dengan rata-rata pencapaian sebesar **99,35%**. Sementara itu, indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh sasaran strategis nomor 1. Pencapaian indikator yang terkait dengan tugas dan fungsi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar **105,92% dan 100,04%** dengan rata-rata pencapaian sebesar **102,98%**.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menguraikan penjelasan capaian kinerja secara umum yang disajikan per sasaran strategis sebagai berikut.

3.2.1. Sasaran pertama Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu: persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak dan rasio permukiman layak huni.

3.2.1.1. Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak

persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (0,45 \times \text{Target Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang layak}) \\ & + (0,4 \times \text{Target Jalan lingkungan dalam kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Target Drainase} \\ & \text{lingkungan dalam kondisi baik}) + (0,05 \times \text{Target Cakupan pelayanan sistem} \\ & \text{pengolahan air limbah yang layak}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = (0,45 \times 82,78\%) + (0,4 \times 28,12\%) + (0,1 \times 74,04\%) + (0,05 \times 54,79\%) \\ & = \mathbf{58,64\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

1. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak = (Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak / Jumlah penduduk) x 100%
2. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / total panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%
3. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik / total panjang drainase lingkungan yang direncanakan) x 100%
4. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak = (Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak / jumlah penduduk) x 100%

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak pada tahun 2022 adalah sebesar **58,64 %**.

Tingkat capaian kinerja sebesar **105,92 %** dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100 \%$$
$$\frac{152.376}{186.155} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang layak adalah sebesar **81,85 %** dengan perhitungan Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak sebesar **152.376 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.

- b. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang tertangani}}{\text{Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan}} \times 100 \%$$
$$\frac{20,72 \text{ km}}{73,7 \text{ km}} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **28,12 %** dengan perhitungan Panjang jalan lingkungan yang tertangani sebesar **20,72 Km** dibagi dengan Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan yaitu **73,7 Km** dikali seratus persen.



- c. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{total panjang drainase lingkungan yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{26.728,87}{36.100} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **74,04 %** dengan perhitungan Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sebesar **26.728,87 M** dibagi dengan total panjang drainase lingkungan yang direncanakan yaitu **36.100 M** dikali seratus persen.

- d. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang memadai}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100 \%$$

$$\frac{100.605}{186,155} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak adalah sebesar **54,79 %** dengan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak sebesar **102.002 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.



Sasaran Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) Program utama antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dan program Pengembangan Permukiman. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk mendukung sasaran kesatu

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2022 terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak	101,05%	82,09 %	82,78 %	100,84	Sangat Baik	83,16%	99,54
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman	100,00%	54,14 %	54,79 %	101,20	Sangat Baik	54,30%	100,90
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	102,13%	18,83 %	20,02 %	106,32	Sangat Baik	22,15%	90,38

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan



Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang **432 Sambungan Rumah (SR)** selama tahun 2022 sehingga terdapat penambahan sekitar **1.728 jiwa** penduduk yang terlayani air minum yang layak.

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), Pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2022 (Tabel 3.4.)

Tabel 3.4. Jumlah Pelanggan Aktif
UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2022

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan aktif tahun 2022
1	SPAM Juru Seberang	129
2	SPAM IKK Sijuk	368
3	SPAM IKK Membalong	217
4	SPAM Desa Bantan	259
5	SPAM IKK Badau	249
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	0
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	76
9	SPAM Kws. Tanjung batu	263
10	SPAM IKK Selat Nasik	391
	Jumlah	1952

Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh dinas PUPR dalam rangka mendorong peningkatan standar pelayanan air minum (SPM) diantaranya melakukan sosialisasi pelayanan UPT PAM di desa-desa. Di tahun 2022 terdapat 2 desa yang menjadi target sosialisasi yaitu desa Pegantungan dan desa Sungai Samak. Selain itu juga dilakukan kegiatan sosial penyaluran air bersih ke kapal KRI Semarang 594 dan pengisian tangki cuci tangan sebagai bentuk dukungan dinas terhadap penanganan pandemi Covid-19 di kabupaten Belitung.

Gambar 3.1. Pelayanan air minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Sosialisasi pelayanan air minum di desa Sungai Samak



Sosialisasi pelayanan air minum di dusun Suge desa Pegantungan



Distribusi air bersih ke kapal KRI Semarang 594



Distribusi air melalui Mobil Tangki UPT PAM Dinas PUPR kepada PDAM Kabupaten Belitung



Pelayanan air bersih untuk sarana cuci tangan di area Tanjungpandan



Pelayanan air bersih kepada korban banjir di kecamatan Tanjungpandan

Dalam pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten terdapat bantuan DAK Air Minum oleh pemerintah pusat sebagai komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air minum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata dan Geopark Belitong, pemerintah pusat melalui Balai Sarpras Perkim wilayah Provinsi Babel membangun SPAM Batu Mentas di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan sekaligus melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama dari SPAM Batu Mentas ke wilayah kota Tanjungpandan. Kegiatan ini menjadi faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan air minum di kabupaten Belitong.

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase masing-masing program memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan diantaranya ialah:

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 101,20 % dari target 54,14 % dengan capaian sebesar 54,79 %. Pada tahun 2022 jumlah, jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dibangun adalah sejumlah 40 unit, berlokasi di Kecamatan Sijuk, sebanyak 22 unit dan desa di Kecamatan Badau

Gambar 3.2. Pembangunan IPAL Tahun 2022



Tingkat capaian kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebesar 106,32 Dari target 18,83 %, terealisasi sebesar 20,02 % dimana pada tahun 2022 sepanjang 7.229 meter saluran drainase lingkungan yang dibangun.

Gambar 3.3. Pembangunan drainase lingkungan Tahun 2022



Pembangunan Drainase Jalan Bunga Desa, Dusun Tanjung Kubu, Desa Air Saga



Pembangunan Drainase Jalan Buras ke Hotmix Dusun Perawas II

Pencapaian Program Pengembangan Permukiman dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Perukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari Program Pengembangan Permukiman dengan indikator persentase jalan lingkungan yang tertangani tingkat capaian kinerja yang diperoleh sebesar 132,02 % dari target kinerja 21,30 % dengan capaian sebesar 28,12 %. Dari target renja sebesar **3,68 km** jalan lingkungan yang direncanakan, sepanjang **4,03 km** yang berhasil ditangani pada tahun 2022.

Selain dari 4 (empat) program utama untuk mencapai kinerja IKU, terdapat 2 program lain yang membantu mendorong tercapainya kinerja sasaran strategis Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman. Berikut kedua program dan penacapaian kerjanya.

Tabel 3.5. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk mendukung indikator persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja 2022 Terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar	98,55%	15,86 %	14,82 %	93,44	Sangat Baik	17,26%	85,86
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Tertatanya Bnagunan dan Lingkungannya		15,00 %	15,00 %	100,00	Sangat Baik	17,50%	85,71
3	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Layanan Jasa Kontruksi Tingkat Kabupaten	116,67%	60,00 %	90,00 %	150,00	Sangat Baik	60,00%	150,00

3.2.1.1. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman yang layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100$$

$$\frac{29.149,26}{29.170} \times 100$$

Realisasi rasio permukiman layak huni adalah sebesar **99,93** dengan perhitungan luas permukiman yang layak huni sebesar **29.149,26 Ha** dibagi dengan Luas wilayah permukiman yaitu **29.170 Ha** dikali seratus.

Indikator rasio permukiman layak huni didukung dengan pelaksanaan 3 (empat) Program utama antara lain Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU). Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk mendukung indikator rasio permukiman layak huni

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja 2022 Terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Korban Bencana	0,00 %	67,00 %	0,00 %	0,00	Sangat Baik	100%	0,00
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	138,67 %	80,77 %	33,45 %	41,41	Sangat Baik	0,00%	0,00



3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penenganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh		99,51 %	99,66 %	100,15	Sangat Baik	99,80%	99,86
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Persentase PSU yang dikelola	100,00 %	53,60 %	44,90 %	83,77	Sangat Baik	66,29%	67,73

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan intervensi kegiatan KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada kawasan kumuh yang pendanaannya bersumber dari DIPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar **41,27 Ha**. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar **20,74 Ha** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7. Luas kawasan kumuh

No	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang	26,15	13,60	12,55
2		Lesung Batang	18,57	10,38	8,19
3		Kampung Damai	4,59	4,59	0
4		Parit	12,7	12,7	0
5		Air Saga	0	0	0
	Jumlah Luasan (Ha)		62,01	41,27	20,74

Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan kawasan kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang dilakukan secara virtual dapat dilihat sebagai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terlaksananya anggaran terkait sub

kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Jika dilihat dari sisi pendorong, maka kemajuan teknologi menjadi strategi dalam efisiensi anggaran sehingga kegiatan-kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan melalui virtual/online. Sementara itu pertemuan secara virtual juga dapat dipandang sebagai penghambat capaian kinerja karena pelaku pertemuan kurang dapat fokus seperti dalam pertemuan secara offline sehingga output rapat/pertemuan kurang efektif.

Gambar 3.4. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh



Kegiatan penataan Kawasan kumuh oleh KSM di kelurahan Pangkal Lalang



Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Kampung Amau



Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Kampung Amau

3.2.2. Sasaran kedua Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang

Pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

(0,92 x Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten) + (0,08 x Target Pengelolaan sumber daya air)

$$= (0,92 \times 66,95\%) + (0,08 \times 47,64\%)$$

$$= 65,41 \%$$

Keterangan:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = (Panjang jalan mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%
Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
2. Pengelolaan sumber daya air = 90% sawah terairi + 10% sumber air baku yang terkelola dengan baik

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2022 adalah sebesar **65,41 %**. Tingkat capaian kinerja sebesar **92,87 %** dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan mantap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang direncanakan}} \times 100 \%$$
$$\frac{580,67}{867} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar **66,95 %** dengan perhitungan Panjang jalan mantap kabupaten sebesar **580,67 km** dibagi



dengan Panjang jalan kabupaten yang direncanakan yaitu **867 km** dikali seratus persen.

b. Pengelolaan sumber daya air didapat dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} & (90\% \text{ sawah terairi irigasi}) + (10\% \text{ sumber air baku yang terkelola dengan baik}) \\ & = (90\% * 51,63 \%) + (10\% * 11,76\%) \\ & = 47,64 \% \end{aligned}$$

Realisasi pengelolaan sumber daya air adalah sebesar **47,64 %** dengan perhitungan 90% sawah terairi irigasi dan 10% air baku yang terkelola dengan baik.

Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program utama antara lain Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk mendukung sasaran kedua

No.	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2022 terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	70,88%	72,55 %	66,95 %	92,28	Sangat Baik	72,78%	91,99
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	40,57%	41,54 %	43,03 %	103,59	Sangat Baik	45,10%	95,41
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	98,03%	100,00 %	98,24 %	98,24	Sangat Baik	100,00%	98,24

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Mantap Kabupaten sebesar **92,28%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **72,55%** pada tahun 2022 terealisasi sebesar **68,46%**. Melalui program ini, selama tahun 2022, terdapat penambahan 3,4 km jalan kabupaten yang dibangun, 3,5 km jalan yang dilebarkan sesuai standar jalan, 662,524 km jalan yang dipelihara, 7 m panjang jembatan yang dibangun, dan 14 m panjang jembatan yang dipelihara.

Untuk mewujudkan pencapaian program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya adalah:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
3. Pengelolaan Leger Jalan

4. Survey Kondisi Jalan/ Jembatan
5. Pembangunan Jalan
6. Pelebaran Jalan Menuju Standar
7. Pemeliharaan Berkala Jalan
8. Pemeliharaan Rutin Jalan
9. Pembangunan Jembatan
10. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Faktor pendorong capaian kinerja program penyelenggaraan jalan adalah adanya komitmen pemerintah pusat melalui DAK Bidang jalan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kegiatan pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan Belitong UNESCO Global Geopark.

Salah satu faktor penghambat tidak tercapainya kinerja program adalah kurang sinkronisasi perencanaan target capaian panjang jalan mantap kabupaten. Pada saat dilakukan perencanaan awal renstra di tahun 2019, penambahan panjang jalan mantap adalah sebesar 20 km per tahun. Pada kenyataannya, sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, baik itu kegiatan DAK maupun APBD bidang jalan terus mengalami penurunan sehingga penambahan jalan dalam kondisi baik tidak sesuai target yang direncanakan.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan. Tahun 2022, melalui Dinas PUPR Kabupaten Belitong, Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran untuk penyediaan lahan guna mendukung pembangunan jalan, sehingga jalan yang sesuai dengan standar tidak optimal.

Dilihat dari **Tabel 3.8.**, realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar **43,03 %** dari target sebesar **41,03%** dengan realisasi kinerja sebesar **103,59%** (sangan baik). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Gambar 3.7. kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Gede



Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa



Pembuatan Bangunan Pelimpah dan Saluran Irigasi Sawah Dusun Mentigi



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Karya Bersama Desa Simpang Rusa

Sepanjang tahun 2022, terdapat 3.002 meter tanggul sungai yang dipelihara, 90 meter tanggul sungai yang ditingkatkan, 104 M tanggul sungai yang dibangun. Selain itu, pada tahun yang sama, sepanjang 224 meter saluran irigasi yang ditingkatkan dan 856 meter saluran irigasi yang dipelihara 490 m Irigasi yang dibangun. Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Luas sawah yang terairi irigasi

Kecamatan	Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)	Luas Irigasi (Ha)
Tanjungpandan	60,25	80
Sijuk	34.20	160
Membalong	417,43	765,2
Badau	44,57	72,53
Selat Nasik	0	0
Total	556,45	1077,73

Pelaksanaan pencapaian kinerja indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik didorong oleh faktor yaitu:

1. Tersedianya data rincian yang akurat dan peta seluruh daerah irigasi di wilayah kabupaten.
2. Tersedianya alat penunjang kebutuhan di lapangan seperti mobilisasi lapangan dan alat pengukuran yang lengkap dalam melakukan pendataan terkait perencanaan dibidang SDA.

Faktor penghambat pelaksanaan adalah:

1. Adanya alih fungsi lahan irigasi menjadi permukiman sehingga mengurangi daerah fungsional irigasi
2. Kurangnya optimalnya sumber daya air untuk pertanian.
3. Daerah sekitar sumber daya air yang masih belum terbebas dari wilayah permukiman maupun tambang.

3.2.2. Sasaran ketiga Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM). Pada tahun 2021, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah **77,50**, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu **75,00** dengan realisasi kinerja sebesar **103,33%**.

Dalam pengukuran IKM dinas PUPR, dilakukan kepada 266 responden yang terdiri dari 151 orang laki-laki dan 115 orang perempuan dengan berbagai latar belakang Pendidikan (dapat dilihat pada **gambar 3.8**). Kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh bidang sekretariat.

Gambar 3.8. Sertifikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2022



Adapun capaian indikator program dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.11. Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Akhir 2021	Tahun 2022			Kriteria	Target Akhir Renstra (2023)	capaian kinerja 2022 terhadap 2023 (%)
				Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran , evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	100,00%	100,00
		2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	103,33	75,00%	79,22%	105,63	Sangat Baik	75,00	105,63
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	100,00%	100,00
		4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Baik	100,00%	100,00

Jika dilihat dari table 3.11, keempat capaian indikator kinerja program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 100% atau melebihi 100%. Hal ini dikarenakan keenam kegiatan berhasil dilaksanakan dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,29% (Tabel 3.12). Dalam program ini terdapat 6 kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulan sebagai program rutin untuk menunjang kelancaran operasional kantor. Hampir tidak ada kendala yang



berarti yang dapat menghambat pelaksanaan program. Sementara itu, beberapa faktor pendorong pelaksanaan program adalah;

- Tersedianya mekanisme yang jelas tentang pengadaan barang dan jasa dalam program-program rutin di OPD
- Tersedianya personil sebagai pelaksana kegiatan
- Tersedianya standar harga satuan untuk barang/jasa (SBU) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

3.3 Realisasi Anggaran

Berikut adalah realisasi anggaran Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 yang dibagi kedalam beberapa kategori.

3.3.1. Berdasarkan Sasaran

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	26,764,610,798	25,475,934,041	95,19%
2	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	97,812,129,200	84,192,144,750	86,08%
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	9,852,152,860	9,153,631,682	92,91%
JUMLAH		134,428,892,858	118,821,710,473	88,39%

Dilihat dari Tabel 3.12, sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas menempati urutan teratas dari realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2021 sebesar **93,29%**, sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang merupakan sasaran tertinggi kedua dengan realisasi kinerja sebesar **90,20%**, sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman menempati urutan terendah dari realisasi anggaran yaitu **89,22%**. Dari jumlah anggaran, sasaran kinerja Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang menempati urutan teratas yaitu 82,8 Milyar atau sebesar **71,03%** dari total anggaran dinas PUPR Kabupaten Belitung.

3.3.2. Berdasarkan Program

Realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja anggaran	Realisasi Kinerja program
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,083,956,583	5,775,131,641	94,92%	100,84%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4,285,072,000	4,272,500,000	99,71%	101,20%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,040,000,000	1,037,322,000	99,74%	106,32%
4	Program Penataan Bangunan Gedung	3,285,000,000	2,906,925,000	88,49%	93,44%
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	312,000,000	306,038,050	98,09%	100,00%
6	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	180,539,040	124,305,820	68,85%	150,00%
7	Program Pengembangan Perumahan	254,500,000	99,805,000	39,22%	0,00%
8	Program Kawasan Permukiman	323,547,700	241,122,625	74,52%	41,41%
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1,536,401,600	1,562,399,000	99,94%	100,15%
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9,436,401,600	1,562,399,000	96,97%	83,77%
11	Program Penyelenggaraan Jalan	91,335,620,710	70,140,540,841	85,55%	92,28%
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4,785,199,600	4,767,652,550	99,63%	103,59%
13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,691,308,890	1,283,951,359	75,91%	98,24%
14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9,852,152,860	9,153,631,682	92,91%	100,00%
JUMLAH		134,428,892,858	118,821,710,473	88,39%	98,97%



Jika dilihat berdasarkan anggaran per program, adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi (99,97%) disusul oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (98,89%), dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (96,38%). Adapun Program Pengembangan Perumahan memiliki presentase realisasi anggaran terendah pada tahun 2021 (0%). Kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana, yang merupakan satu-satunya kegiatan dalam program pengembangan perumahan, tidak terlaksana dikarenakan tidak ada bencana skala besar yang terjadi di kabupaten Belitung sepanjang tahun 2021. Adapun realisasi kinerja dan anggaran secara menyeluruh sebesar 90,22%, menurun dari tahun lalu (2020) yang sebesar 93,27%.

Tabel 3.14. Perbandingan realisasi anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	116,605,874,560	105,205,777,442	90,22%
2022	134,428,892,858	118,821,710,473	88,39%

Dari **Tabel 3.14.** dapat dilihat bahwa total realisasi anggaran selama tahun 2021 pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung sebesar **90,22 %** dari total anggaran yang direncanakan yaitu Rp **116.605.874.560**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar **9,78%** atau setara dengan **Rp. 11.400.097.117**. Dari efisiensi sebesar **9,78%** tersebut rata-rata capaian strategis Dinas PUPR Kabupaten Belitung sebesar **98,97%**. Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Melalui LPSE baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun pengadaan barang, sehingga baik yang melalui proses pelelangan umum maupun pengadaan langsung dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan tekenalinya waktu pengadaan.
2. Harga kontrak yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.
3. Sistem pelaporan online melalui aplikasi (SIPK, TEPRA, SIMDA) membantu proses pengendalian anggaran.

Adapun faktor penghambat keberhasilan adalah:

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung yang kurang maksimal. Jumlah SDM dengan jumlah program dan kegiatan tidak berbanding lurus sehingga satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan tanggung jawab diluar tugas dan fungsinya. Jika melihat pada **Tabel 3.15.**, Jumlah

seluruh sumber daya manusia (ASN) pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah 49 orang sedangkan jumlah seluruh paket kegiatan sebanyak 243 Paket. Jumlah ini membuat setiap orang yang harus menanggung beban sebanyak 12,15 paket kegiatan. Kegiatan ini belum termasuk tugas pokok yang harus dikerjakan oleh ASN sehari-hari. Paket kegiatan yang ada di dinas PUPR sebagian besar merupakan pengadaan jasa konstruksi dengan beban kerja yang cukup berat. Dibutuhkan skill/kemampuan sebagai pemimpin dalam manajemen proyek/konstruksi karena dalam pelaksanaan setiap jasa konstruksi memerlukan seorang Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang berlaku. Di dinas PUPR Kabupaten Belitung, setiap kepala bidang bertugas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), artinya yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen/pimpinan proyek suatu kegiatan jasa konstruksi adalah tiap-tiap kepala seksi yang sekarang menjadi fungsional dan staf/pelaksana. Dengan jumlah staf atau pelaksana yang hanya beberapa orang saja, jika tidak diiringi dengan kemampuan yang handal dalam manajemen kegiatan, maka setiap paket kegiatan yang ada di bidang tidak akan dapat selesai secara maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dinas PUPR Kabupaten Belitung mengambil beberapa solusi antara lain; memanfaatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sesuai bidangnya. Kebijakan yang diambil dengan mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikasi PBJ sehingga beberapa staf/pelaksana dapat membantu tugas kepala seksi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam beberapa kegiatan. Selanjutnya di beberapa kegiatan konstruksi berskala besar, bidang mengambil kebijakan untuk menambah tenaga pendukung dari luar kantor. Kebijakan ini untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai spesifikasi masing-masing.

Tabel 3.15. Kinerja Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM	Pejabat Eselon	Fungsional	Staf/Pelaksana	Jumlah Program	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Paket Kegiatan	jumlah kegiatan/PPK
1	Sekretariat	13	4	2	8	1	20	1	0,50
2	Bidang Sumber Daya Air	5	1	2	2	1	7	32	16,00
3	Bidang Bina Marga	8	1	3	5	1	9	113	18,83
4	Bidang Cipta Karya	4	1	2	2	4	10	39	13,00
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	8	1	3	3	4	8	41	10,25
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	7	1	3	4	2	5	13	6,50
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	2	1	0	2	0	0	0	-
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2	2	0	0	0	1	4	4,00
	Jumlah	49	12	15	26	13	60	243	12,15


3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya

Jika membandingkan anggaran dan realisasi dengan tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Anggaran

Tahun	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2021	7,531,520,500	7,292,600,015	96,83	109,074,354,060	97,913,177,427	89,77
2022	8,040,079,100	7,486,116,681	93,11	126,388,813,758	111,335,593,792	88,09





Belanja langsung merupakan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Belitung dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dilihat dari grafik 3.1, presentase realisasi belanja langsung pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu sebesar 88,09%. Beberapa program dengan realisasi anggaran terendah adalah:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, realisasi anggaran 75,91%
2. Program Pengembangan Jasa konstruksi, realisasi anggaran 68,85%
3. Program Pengembangan Perumahan, realisasi anggaran 39,22%
4. Program Kawasan Permukiman, realisasi anggaran 74,52%

Pada program Penyelenggaraan Penataan Ruang, realisasi anggaran hanya 75,91%, dikarenakan:

- Anggaran perjalanan dinas yang ada didalam sub kegiatan tidak digunakan dikarenakan untuk anggaran perjalanan dinas menggunakan anggaran yang ada di sekretariat.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan dari BIG bahwa untuk pelaksanaan Bimtek Aparatur dalam pemanfaatan ruang harus menggunakan PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku sementara didalam sub kegiatan menggunakan honorarium untuk narasumber dari BIG.

Program Pengembangan Jasa konstruksi, realisasi anggaran 68,85% dikarenakan adanya metode kemitraan dalam pelaksanaan pelatiba tenaga terampil konstruksi, maka penganggaran dilakukan dengan metode *chost sharing* dengan

mitra berdasarkan Surat BJKW II Palembang Nomor : UM:01.05-kb.4/332 tanggal 22 Juli 2022 Perihal Informasi Alokasi Dana Sharing Kegiatan Pembinaan TKK. *Chost Sharing* yang dimaksud adalah belanja perjalanan dinas, honorarium narasumber, pengadaan APD serta belanja sertifikat.

Pada program pengembangan perumahan, realisasi penyerapan anggaran hanya 39,22% dikarenakan kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana tidak terlaksana. Hal ini disebabkan, kegiatan dapat dilaksanakan apabila terjadi bencana dengan status bencana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah serta dirilis secara nasional sedangkan pada Tahun 2022 terjadi bencana tetapi skala kecil sehingga tidak dapat digunakan.

Program Kawasan Permukiman, realisasi anggaran sebesar 74,52%, dikarenakan :

- Tidak adanya undangan acara perjalanan luar kota dari kegiatan KOTAKU selama Tahun 2022, dimana untuk acara-acara kegiatan dilakukan secara daring.
- Ditundanya kegiatan dekorasi untuk bazar di Taman Begalor Kampung Amau yang rencananya dilaksanakan pada Tahun 2023 yang berakibat pada belanja lainnya terkait dengan pelaksanaan bazar dimaksud.

3.4 Realisasi Pendapatan

Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung digolongkan sebagai retribusi daerah yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas PUPR Kabupaten Belitung terdiri dari :


1. Retribusi Umum yaitu Retribusi Penyediaan Peta Tematik
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Laboratorium
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan.

Retribusi Penyediaan Peta Tematik diperoleh dari pelayanan jasa Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, Retribusi Pemakaian Laboratorium diperoleh dari layanan UPT Sarana, Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium, sedangkan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan diperoleh dari jasa layanan penyediaan air minum oleh UPT SPAM baik melalui perpipaan, air kemasan maupun mobil tangki. Berikut realisasi pendapatan dari ketiga jenis retribusi.

Tabel 3.15 Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2020			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	15.000.000	15.200.000	101,33	15.000.000	13.750.000	91,67	15.000.000	14.350.000	95,67
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	15.000.000	36.054.300	240,36	25.000.000	59.310.100	237,24	25.000.000	58.562.000	234,25
3	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	350.000.000	382.467.325	109,28	500.000.000	542.903.600	108,58	600.000.000	647.659.875	107,94
Total		380.000.000	433.721.625	114,14	540.000.000	615.963.700	114,07	640.000.000	720.571.875	112,59

Grafik Perbandingan Antara Targaet dan Realisasi Pendapatan



Jika dilihat dari tabel 3.15, pada Tahun 2022, target pendapatan Dinas PUPR naik sebanyak 128% dibandingkan dengan target pendapatan pada Tahun 2021 dengan realisasi pendapatan naik sebesar 132,73% dibandingkan dengan Tahun 2021. Kenaikan realisasi pendapatan disebabkan oleh terlampauinya target pendapatan dari 2 (dua) jenis retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman,



Ternak dan Ikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan diantaranya adalah :

1. Penambahan sambungan rumah (SR) baru baik secara mandiri maupun kegiatan penambahan SR melalui dana APBD Tahun 2022 pada UPT SPAM.
2. Berlakunya sistem aplikasi SUGAK (Sistem Utilitas Pengelolaan Air Kite) dalam pencatatan meteran, pembukuan secara online.
3. Pelunasan piutang Tahun 2016 s.d 2021.
4. Jumlah pemohon untuk pengujian laboratorium bertambah baik dari rekanan atau penyedia dinas pupr, pihak swasta ataupun masyarakat umum yang mengajukan permohonan beberapa pengujian.
5. Pengujian laboratorium dimasukkan dalam persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tabel 3.16 Jumlah pelanggan Sambungan Rumah

SPAM	Jumlah Pelanggan						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SPAM Sijuk	666	666	668	682	684	722	724
SPAM Membalong	343	468	473	475	475	489	515
SPAM Ibul	255	255	255	116	237	255	255
SPAM Bantan	250	250	221	228	261	263	264
SPAM Juru Seberang	295	297	297	301	302	307	309
SPAM Selat Nasik					235	347	395
SPAM Tiris					300	300	309
SPAM PPI Tanjungpandan					70	50	50
Mobil Tangki			1	75	20	10	0
Air Kemasan							116
Jumlah	1.809	1.936	1.915	1.877	2.584	2.743	2.937



BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan ditahun 2022.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Secara umum target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun keempat Renstra telah tercapai dengan hasil yang sangat baik, dimana tingkat capaian untuk kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 102,93%, 92,49% dan 105,63% dimana rata-rata pencapaian sebesar 100,35%. Untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tingkat capaian kinerja berada pada 99,79%. Dari sisi penyerapan anggaran, persentase realisasi belanja langsung menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 88,39%.

Proses pencapaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan tercapai apabila tanpa dukungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, seperti dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah, dalam bentuk kebijakan dan anggaran, serta dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan kritik yang membangun untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Belitung. Selayaknya, dukungan dan kerja sama semua pihak harus tetap dipelihara dan dipertahankan di masa mendatang.





LAMPIRAN



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDI USDIANTO, ST**
Jabatan : **KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN BELITUNG**
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**
Jabatan : **BUPATI BELITUNG**
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, Desember 2022

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
**KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN BELITUNG**

EDI USDIANTO, ST
NIP. 197505182001121004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak	55.36 %
		Rasio permukiman layak huni	99.75
2	Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah	70.79 %
3	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	75.00

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN (Sumber Dana)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 9,852,152,860.00	APBD Kab.
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 4,785,199,600.00	APBD Kab.
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBEANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 3,528,418,583.00	APBD Kab.
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBEANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 1,040,000,000.00	APBD Kab.
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBEANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 87,500,000.00	APBD Kab.
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 3,285,000,000.00	APBD Kab.
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 312,000,000.00	APBD Kab.
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 50,562,665,710.00	APBD Kab.
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 180,539,040.00	APBD Kab.
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1,691,308,890.00	APBD Kab.
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 254,500,000.00	APBD Kab.
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 323,547,700.00	APBD Kab.
13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 1,563,401,600.00	APBD Kab.
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 9,436,593,875.00	APBD Kab.
Jumlah I		Rp 86,902,827,858.00	

No	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	2,555,538,000.00	(Sumber Dana) DAK Reguler
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENEGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	4,197,572,000.00	DAK Reguler
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	23,542,451,000.00	DAK Penugasan
		Rp	17,230,504,000.00	DAK Reguler
		Jumlah II	Rp 47,526,065,000.00	
		Jumlah Total (I + II)	Rp 134,428,892,858.00	

Tanjungpandan, Desember 2022



**REKAPITULASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
SUMBER PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Model : F3

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah / S K P D	Keadaan Bulan Desember 2022									Lokasi	Ket.
		Plafon Anggaran (Rp)		Pelaksanaan	Nilai Kontrak/ Swakelola (Rp)	Realisasi			Persentase thd Total Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Keuangan (Rp)	Keu. (%)	Fis. (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	117.781.308.858,00	134.428.892.858,00	-		118.821.710.473,00	88.39	91.87	100	15.607.182.385,00	-	-
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.485.199.600,00	4.785.199.600,00	-		4.767.652.550,00	99.63	100	3,56	17.547.050,00	-	-
1	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	298.245.000,00	99.41	100.00	0,22	1.755.000,00		
2	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	349.850.000,00	349.850.000,00	-	0,00	349.202.000,00	99.81	100.00	0,26	648.000,00		
3	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.000.000,00	176.000.000,00	-	0,00	175.853.000,00	99.91	100.00	0,13	147.000,00		
4	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	335.950.000,00	335.950.000,00	-	0,00	335.372.000,00	99.82	100.00	0,25	578.000,00		
5	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	406.700.000,00	406.700.000,00	-	0,00	406.186.000,00	99.87	100.00	0,3	514.000,00		
6	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	344.400.000,00	344.400.000,00	-	0,00	343.889.000,00	99.85	100.00	0,26	511.000,00		
7	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	780.260.000,00	780.260.000,00	-	0,00	779.316.000,00	99.87	100.00	0,58	944.000,00		
8	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.425.600,00	118.425.600,00	-	0,00	109.422.500,00	92.39	100.00	0,09	9.003.100,00		
9	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	498.333.050,00	99.66	100.00	0,37	1.666.950,00		
10	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	680.550.000,00	680.550.000,00	-	0,00	680.087.000,00	99.93	100.00	0,51	463.000,00		
11	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	198.900.000,00	198.900.000,00	-	0,00	198.741.000,00	99.92	100.00	0,15	159.000,00		
12	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	306.150.000,00	306.150.000,00	-	0,00	305.465.000,00	99.77	100.00	0,23	685.000,00		
13	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	288.014.000,00	288.014.000,00	-	0,00	287.541.000,00	99.83	100.00	0,21	473.000,00		

	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.783.961.583,00	6.083.956.583,00	-		5.775.131.641,00	94,92	100	4,53	308.824.942,00	-	-
14	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	-	0,00	286.158.000,00	95,38	100,00	0,22	13.842.000,00		
15	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	49.800.000,00	99,60	100,00	0,04	200.000,00		
16	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.437.538.000,00	2.437.538.000,00	-	0,00	2.427.089.581,00	99,57	100,00	1,81	10.448.419,00		
17	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	370.674.000,00	74,13	100,00	0,37	129.326.000,00		
18	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.496.423.583,00	2.796.418.583,00	-	0,00	2.641.410.060,00	94,45	100,00	2,08	155.008.523,00		
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.285.072.000,00	4.285.072.000,00	-		4.272.500.000,00	99,71	66,67	3,19	12.572.000,00	-	-
19	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.500.000,00	82.500.000,00	-	0,00	77.000.000,00	93,33	100,00	0,06	5.500.000,00		
20	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	0	0	0	0	5.000.000,00		
21	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.197.572.000,00	4.197.572.000,00	-	0,00	4.195.500.000,00	99,95	100,00	3,12	2.072.000,00		
	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	840.000.000,00	1.040.000.000,00	-		1.037.322.000,00	99,74	100	0,77	2.678.000,00	-	-
22	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.000.000,00	1.040.000.000,00	-	0,00	1.037.322.000,00	99,74	100,00	0,77	2.678.000,00		
	Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.785.000.000,00	3.285.000.000,00	-		2.906.925.000,00	88,49	100	2,44	378.075.000,00	-	-
23	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	394.000.000,00	394.000.000,00	-	0,00	320.500.000,00	81,34	100,00	0,29	73.500.000,00		
24	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.325.000.000,00	2.825.000.000,00	-	0,00	2.522.525.000,00	89,29	100,00	21	302.475.000,00		
25	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	66.000.000,00	66.000.000,00	-	0,00	63.900.000,00	96,81	100,00	0,05	2.100.000,00		
	Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	312.000.000,00	312.000.000,00	-		306.038.050,00	98,09	100	0,23	5.961.950,00	-	-
26	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	312.000.000,00	312.000.000,00	-	0,00	306.038.050,00	98,08	100,00	0,23	5.961.950,00		
	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.706.945.710,00	91.335.620.710,00	-		78.140.540.841,00	85,55	98,55	67,94	13.195.079.869,00	-	-
27	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.330.000.000,00	1.980.000.000,00	-	0,00	1.844.702.450,00	93,16	100,00	1,47	135.297.550,00		
28	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.901.000.000,00	6.051.000.000,00	-	0,00	373.343.500,00	6,16	100,00	45	5.677.656.500,00		
29	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	145.707.610,00	295.707.610,00	-	0,00	188.426.210,00	63,72	100,00	0,22	107.281.400,00		
30	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	-	0,00	496.312.000,00	99,26	100,00	0,37	3.688.000,00		
31	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	41.646.351.450,00	48.346.351.450,00	-	0,00	41.315.347.540,00	85,45	86,32	35,96	7.031.003.910,00		

32	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12.364.503.000,00	12.364.503.000,00	-	0,00	12.252.750.000,00	99.09	99.20	92	111.753.000,00	-	-
33	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	7.899.150.000,00	9.477.825.000,00	-	0,00	9.424.970.241,00	99.44	100.00	7,05	52.854.759,00	-	-
34	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10.092.233.650,00	10.292.233.650,00	-	0,00	10.240.198.900,00	99.49	100.00	7,66	52.034.750,00	-	-
35	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.428.000.000,00	1.428.000.000,00	-	0,00	1.406.358.000,00	98.48	100.00	1,06	21.642.000,00	-	-
36	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	600.000.000,00	-	0,00	598.132.000,00	99.68	100.00	0,45	1.868.000,00	-	-
	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	181.068.540,00	180.539.040,00	-		124.305.820,00	68.85	100	0,13	56.233.220,00	-	-
37	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	181.068.540,00	180.539.040,00	-	0,00	124.305.820,00	68.85	100.00	0,13	56.233.220,00	-	-
	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.802.598.890,00	1.691.308.890,00	-		1.283.951.359,00	75.91	93.55	1,26	407.357.531,00	-	-
38	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	74.910.500,00	34.910.500,00	-	0,00	17.181.847,00	49.21	100.00	0,03	17.728.653,00	-	-
39	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	74.910.500,00	54.910.500,00	-	0,00	33.596.445,00	61.18	100.00	0,04	21.314.055,00	-	-
40	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	939.777.200,00	902.946.000,00	-	0,00	816.010.700,00	90.37	100.00	0,67	86.935.300,00	-	-
41	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	347.014.300,00	332.555.500,00	-	0,00	76.773.267,00	23.08	66.50	0,25	255.782.233,00	-	-
42	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	334.179.890,00	334.179.890,00	-	0,00	318.005.100,00	95.15	100.00	0,25	16.174.790,00	-	-
43	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	31.806.500,00	31.806.500,00	-	0,00	22.384.000,00	70.37	94.81	0,02	9.422.500,00	-	-
	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	254.500.000,00	254.500.000,00	-		99.805.000,00	39.22	50	0,19	154.695.000,00	-	-
44	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	99.805.000,00	99.80	100.00	0,07	195.000,00	-	-
45	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	154.500.000,00	154.500.000,00	-	0,00	0	0	0	0,11	154.500.000,00	-	-
	Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	303.547.700,00	323.547.700,00	-		241.122.625,00	74.52	83.5	0,24	82.425.075,00	-	-
46	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	167.999.900,00	167.999.900,00	-	0,00	164.151.000,00	97.70	100.00	0,12	3.848.900,00	-	-
47	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	135.547.800,00	135.547.800,00	-	0,00	56.971.625,00	42.03	50.51	01	78.576.175,00	-	-
48	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0,00	20.000.000,00	-	0,00	20.000.000,00	100.00	100.00	0,01	0,00	-	-
	Program : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.563.401.600,00	1.563.401.600,00	-		1.562.399.000,00	99.94	100	1,16	1.002.600,00	-	-
49	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.563.401.600,00	1.563.401.600,00	-	0,00	1.562.399.000,00	99.93	100.00	1,16	1.002.600,00	-	-
	Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.836.793.875,00	9.436.593.875,00	-		9.150.384.905,00	96.97	99.4	7,02	286.208.970,00	-	-
50	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	99.678.000,00	99.67	100.00	0,07	322.000,00	-	-
51	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.736.793.875,00	9.336.593.875,00	-	0,00	9.050.706.905,00	96.93	98.79	6,95	285.886.970,00	-	-
	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.641.219.360,00	9.852.152.860,00	-		9.153.631.682,00	92.91	88.17	7,33	698.521.178,00	-	-
52	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.982.500,00	1.982.500,00	-	0,00	1.906.140,00	96.14	100.00	0	76.360,00	-	-
53	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	248.000,00	24.98	25.19	0	744.500,00	-	-

54	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	662.250,00	66.72	100.00	0	330.250,00		
55	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	249.230,00	25.11	25.19	0	743.270,00		
56	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	244.200,00	24.60	25.19	0	748.300,00		
57	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	936.140,00	94.32	100.00	0	56.360,00		
58	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.040.079.100,00	8.040.079.100,00	-	0,00	7.486.116.681,00	93.10	100.00	5,98	553.962.419,00		
59	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	992.500,00	992.500,00	-	0,00	992.250,00	99.97	100.00	0	250,00		
60	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	997.500,00	997.500,00	-	0,00	974.480,00	97.69	100.00	0	23.020,00		
61	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.349.280,00	3.349.280,00	-	0,00	0	0	0	0	3.349.280,00		
62	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.700.000,00	29.700.000,00	-	0,00	29.700.000,00	100.00	100.00	0,02	0,00		
63	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.997.500,00	2.997.500,00	-	0,00	1.468.500,00	48.99	100.00	0	1.529.000,00		
64	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	59.238.114,00	98.73	100.00	0,04	761.886,00		
65	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	4.995.000,00	99.90	100.00	0	5.000,00		
66	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.981.940,00	188.981.940,00	-	0,00	160.635.150,00	85.00	100.00	0,14	28.346.790,00		
67	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	8.774.541,00	97.49	100.00	0,01	225.459,00		
68	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.471.240,00	189.318.740,00	-	0,00	187.892.015,00	99.24	100.00	0,14	1.426.725,00		
69	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.999.500,00	59.999.500,00	-	0,00	59.836.080,00	99.72	100.00	0,04	163.420,00		
70	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	11.970.000,00	99.75	100.00	0,01	30.000,00		
71	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	289.870.000,00	505.020.000,00	-	0,00	485.018.736,00	96.03	96.04	0,38	20.001.264,00		
72	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	19.800.000,00	99.00	100.00	0,01	200.000,00		
73	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.500.000,00	88.500.000,00	-	0,00	87.670.000,00	99.06	100.00	0,07	830.000,00		
74	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	-	0,00	2.500.000,00	73.52	73.53	0	900.000,00		
75	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.200.000,00	161.200.000,00	-	0,00	126.912.575,00	78.72	100.00	0,12	34.287.425,00		
76	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.712.800,00	132.712.800,00	-	0,00	132.712.800,00	100.00	100.00	01	0,00		
77	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00	28.575.200,00	68.03	100.00	0,03	13.424.800,00		
78	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.311.000,00	137.311.000,00	-	0,00	119.373.850,00	86.93	100.00	01	17.937.150,00		
79	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	6.750.000,00	90.00	100.00	0,01	750.000,00		
80	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.730.000,00	49.730.000,00	-	0,00	32.218.750,00	64.78	100.00	0,04	17.511.250,00		
81	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.482.000,00	95.418.000,00	-	0,00	95.261.000,00	99.83	100.00	0,07	157.000,00		

Tanjungpandan, 09/01/2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN BELITUNG,

EDI USDIANTO, ST
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197505182001121004